

Pelanggaran Hal Asasi Manusia

Martha Riananda, S.H., M.H.

A. Problem Definisi

- Problem Definisi Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM).
- Banyak macam Pelanggaran HAM di Indonesia, dari sekian banyak kasus HAM yang terjadi, tidak sedikit juga yang belum tuntas secara hukum, hal itu tentu saja tak lepas dari kemauan dan itikad baik pemerintah untuk menyelesaikannya sebagai pemegang kekuasaan sekaligus pengendali keadilan bagi bangsa ini.

a. Kasus pelanggaran HAM yang bersifat berat

1. Pembunuhan masal (genosida): setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa);
2. Pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan;
3. Penyiksaan;
4. Penghilangan orang secara paksa;
5. Perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis.

b. Kasus pelanggaran HAM yang biasa, meliputi :



1. Pemukulan;
2. Penganiayaan;
3. Pencemaran nama baik;
4. Menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya;
5. Menghilangkan nyawa orang lain

- 
- 
- ❖ Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum.
 - ❖ Penindakan terhadap pelanggaran HAM dilakukan melalui proses peradilan HAM mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan terhadap pelanggaran yang terjadi harus bersifat nondiskriminatif dan berkeadilan. Pengadilan HAM merupakan pengadilan
 - ❖ Pengadilan HAM berkedudukan di daerah kabupaten atau daerah kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

B. Lembaga Perlindungan HAM

Untuk merealisasikan perlindungan HAM di Indonesia, telah dibentuk suatu komisi mengenai hak asasi manusia.

Dasar hukum bagi penegakan HAM di Indonesia sudah sangat jelas, baik melalui UUD, ketetapan MPR maupun perundang-undangan, baik yang sudah disahkan, maupun ratifikasi dari konvensi hak asasi manusia yang ada di dunia Internasional.

Komisi Nasional HAM

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia dibentuk suatu komisi yang bersifat nasional dan diberi nama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang bisa disebut Komisi Nasional.

Hal ini sesuai dengan Keputusan Presiden RI No 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia

- Menurut Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Keputusan Negara RI, antara lain dinyatakan Kepolisian Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat; tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
- Hal ini berarti Kepolisian Negara RI juga memberikan pengayoman dan perlindungan hak asasi manusia.
 - a. memelihara keasamanan dan ketertiban masyarakat,
 - b. menegakkan hukum
 - c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.



Book Title. p52

3. Komisi Perlindungan Anak Indonesia

- dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan anak, dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen.
- Hal ini sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- Adapun tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah:

- a) melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- b) Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak

4. Lembaga Bantuan Hukum

- Bagi warga negara yang tidak mampu membayar dalam menuntut hukum, memiliki biaya untuk melakukan tuntutan hukum, maka dapat memanfaatkan jasa lembaga bantuan hukum.
- Bantuan hukum bersifat membela kepentingan masyarakat tanpa memandang latar belakang suku, keturunan, warna kulit, ideologi, keyakinan politik, harta kekayaan, agama, atau kelompok orang yang membelanya. Tujuan lembaga ini adalah mencegah adanya ledakan gejolak sosial dan keresahan masyarakat. Keberhasilan gerakan bantuan hukum akan dapat mengembalikan wibawa hukum dan wibawa pengadilan yang selama ini terpuruk di negara RI.